

P U T U S A N
NOMOR 250/PID/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 09 April 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Kelengkeng No.01 RT.10 Desa Sangatta
Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten
Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama Lengkap : **ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI
Binti ABDUL LATIEF;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 07 November 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No.02 Desa Sangatta
Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten
Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 58/ VII/ RES.1.24/2020 tanggal 29 Juli 2020, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh;

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/ 53/ VII/RES.1.24/2020 tanggal 30 Juli 2020, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Para Terdakwa ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Guh.Han/ 52.C/ VIII/RES.1.24/2020 tanggal 03 Agustus 2020, sejak tanggal 03 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh;

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-1141/0.4.20/Eku.2/08/2020 Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 18 Agustus 2020, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 19 Agustus 2020, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LUKAS HIMUQ, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Elisa RT. 06 RW. 01, Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa I SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan Terdakwa II ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 250/PID/2020/PT SMR. tanggal 22 September 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Sgt. dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Memori banding dan Kontra memori banding, terutama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Sgt. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No. Reg. Perkara: PDM-253/SGT/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020 telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa 1 **SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM** dan Terdakwa 2 **ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** bersama-sama dengan sdr.**SANDY KURNIAWAN Alias SANDI Alias ENDI Bin ALIMUN** (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) antara pada hari jumat tanggal 10 juli 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2020 bertempat di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl.Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota PPS, Anggota PPK, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota KPU Provinsi dan/atau petugas, yang Yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi, yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48"**, Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1 **SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM**, Terdakwa 2 **ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** dan sdr.**SANDY KURNIAWAN Alias SANDI Alias ENDI Bin ALIMUN** ditetapkan dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Kutai Timur sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kab.Kutai Timur Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan masa kerja terhitung dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur nomor:286/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 di sangatta.

- Bahwa dalam hal bertindak sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa sangatta Utara Kab.Kutai Timur Terdakwa 1 SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM, Terdakwa 2 ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF dan sdr.SANDY KURNIAWAN Alias SANDI Alias ENDI Bin ALIMUN mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan di Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur dalam rangkaian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.

- Bahwa didalam melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, Panitia Pemungutan Suara, (PPS) Desa Sangatta Utara membentuk susunan keanggotaan yang terdiri dari:

1. sdr.SANDY KURNIAWAN : Ketua PPS;
2. Terdakwa 1 SALMUNIRA : Anggota PPS;
3. Tedakwa 2 ANDI MULIANA : Anggota PPS;
4. Sdr.ZAMY : Bendahara PPS;
5. Sdri.KURNIA : Sekretaris PPS;
6. Sdr.ARI DWI : Staf PPS;

Serta 22 (dua puluh dua) orang yang berdomisili di Desa Sangatta Utara yang direkrut dan telah melalui proses pendaftaran dan bimbingan teknis di KPU Kabupaten.

Bahwa berawal pada tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara beserta 22 (dua puluh dua) orang anggota tambahan sehingga total berjumlah 28 orang telah melakukan kegiatan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan atas bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP., dengan jumlah pendukung berjumlah 4.135 orang sesuai dengan form B.1.1 KWK atau daftar pendukung perseorangan dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah memenuhi syarat administratif dengan mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya dengan dokumen identitas kependudukan asli yang kemudian terhadap hasil dari verifikasi faktual tanggal 28 juni 2020 sampai dengan tanggal 07 juli 2020 tersebut sdr.SANDY KURNIAWAN selaku Ketua PPS Desa Sangatta Utara merekapitulasi dan menandatangani hasil verifikasi faktual dalam laporan monitoring harian verifikasi faktual dengan hasil sebagai berikut:

- Memenuhi Syarat (MS) : 1.570 orang
- Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 103 orang
- Tidak Ditemukan : 2.462 orang
- Bahwa terhadap pendukung yang tidak ditemukan sejumlah 2.462 orang tersebut pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl.Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan kegiatan verifikasi faktual lanjutan terhadap dukungan perseorangan atas bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP., dengan cara pendukung yang tidak ditemukan oleh anggota atau petugas PPS pada saat verifikasi faktual diberi kesempatan untuk datang langsung ke Kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna membuktikan dukungannya yang kemudian pada hari jumat tanggal 10 juli 2020 sdr.SANDY KURNIAWAN selaku ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara meminta kepada tim penghubung bakal pasangan calon agar mendatangkan masa atau warga sebanyak-banyaknya yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK untuk datang ke kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara untuk berpura-pura melakukan kegiatan verifikasi lanjutan sehingga seolah-olah masa atau warga tersebut telah dilakukan verifikasi faktual lanjutan yang kemudian Terdakwa 2 ANDI MULIANA menanyakan terkait hal tersebut kepada sdr.SANDY KURNIAWAN dengan berkata "KAYA APA INI?" lalu dijawab oleh sdr.SANDY KURNIAWAN "SUDAH TERIMA AJA" lalu kemudian pada hari sabtu tanggal 11 juli 2020 orang-orang yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK tersebut kembali datang ke kantor sekretariat PPS Desa Sangatta Utara yang kemudian oleh Terdakwa 1 SALMUNIRA menanyakan terkait hal tersebut kepada sdr.SANDY KURNIAWAN dengan berkata "MAU DIAPAKAN INI?" yang kemudian dijawab oleh sdr.SANDY KURNIAWAN "TERIMA AJA DULU BU" yang kemudian oleh Terdakwa 1 SALMUNIRA dan Terdakwa 2 ANDI MULIANA bertindak selaku anggota PPS Desa Sangatta Utara melakukan kegiatan verifikasi faktual lanjutan terhadap orang-orang yang tidak terdaftar di daftar pendukung form B.1.1 KWK dan tidak pernah dilakukan verifikasi faktual tersebut sehingga seolah-olah telah Memenuhi Syarat (MS).



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl.Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, sdr.SANDY KURNIAWAN membuat berita acara hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 Desa Sangatta Utara (form BA.5-KWK) dengan cara merekayasa hasil verifikasi faktual lanjutan kedua yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 dengan menambah jumlah pendukung yang Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 2.002 orang tanpa didahului dengan proses verifikasi faktual yang benar, yang kemudian berita acara hasil verifikasi faktual tersebut ditandatangani dalam kedudukan dan derajat yang sama oleh sdr.SANDY KURNIAWAN selaku Ketua, Terdakwa 1 SALMUNIRA dan Terdakwa 2 ANDI MULIANA selaku anggota dengan hasil sebagai berikut:

A. Hasil verifikasi faktual

MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)
1.570	103	2.462

B. Hasil verifikasi faktual lanjutan pertama

MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)
0	0	0

C. Hasil verifikasi faktual lanjutan kedua

MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

2.002	0	460
-------	---	-----

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil verifikasi faktual	3.572	563

- Bahwa terhadap hasil sejumlah 2.002 orang pendukung yang telah Memenuhi Syarat (MS) dalam kegiatan verifikasi faktual lanjutan kedua sebagaimana dalam Berita Acara Hasil verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama H.SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI dan DR.RUSMIYATI, SP. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 Desa Sangatta Utara (form BA.5-KWK) tersebut terdapat nama-nama diantaranya yakni sdr.MOHADI Bin BADRI, sdri.HJ. INAINI B Binti BUNAWAS, sdr.HASANUDDIN Alias HASAN Bin MANYA, sdr.YASIN Bin MUNGIT, dan sdri.LESTARI A. alias TARI Binti ANWAR CANDONG yang menerangkan tidak pernah memberikan identitas kependudukan baik berupa asli maupun fotocopy atau memberikan dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan serta tidak pernah didatangi oleh petugas PPS Desa Sangatta Utara ataupun datang ke Kantor Sekretariat PPS Desa Sangatta Utara untuk melakukan verifikasi lanjutan.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. REG. PERKARA : PDM-253/SGT/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SALMUNIRA Als MUNI Binti RUMUM dan Terdakwa ANDI MULIANA Als BU ANDI Als YULI Binti ANDI ABDUL LATIEF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota PPS, Yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi, yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 B Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SALMUNIRA Als MUNI Binti RUMUM dan Terdakwa ANDI MULIANA Als BU ANDI Als YULI Binti ANDI ABDUL LATIEF** dengan pidana Penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara,
- 1 (satu) Bendel Kep Kpu Kab Kutai Timur Nomor: 286/pl.02.kpt/6408/kpu-kab/vi/2020 Tanggal 15 Juni 2020,
- 1 (satu) Bandel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual Pps Desa Sangatta Utara;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. SANDY KURNIAWAN Alias SANDI Alias ENDI Bin ALIMUN.

4. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya ;

1. Menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap para Terdakwa **Salmunira alias Muni Binti Rumum dan Andi Muliana alias Bu Andi alias Yuli Binti Abdul Latief** atau menyatakan tidak dapat diterima;

2. Membebaskan Para Terdakwa **Salmunira alias Muni Binti Rumum dan Andi Muliana alias Bu Andi alias Yuli Binti Abdul Latief** dari segala dakwaan (*vrijsprark van geijsde*) atau tuntutan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan Para Terdakwa **SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak para Terdakwa **Salmunira alias Muni Binti Rumum dan Andi Muliana alias Bu Andi alias Yuli Binti Abdul Latief** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 1 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan Terdakwa II ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan serta Denda sejumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta Denda sejumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara,
 - 1 (satu) Bendel Kep Kpu Kab Kutai Timur Nomor: 286/pl.02.kpt/6408/kpu-kab/vi/2020 Tanggal 15 Juni 2020,
 - 1 (satu) Bendel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual Pps Desa Sangatta Utara;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. SANDY KURNIAWAN Alias SANDI Alias ENDI Bin ALIMUN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan Terdakwa II ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias PANITRI Binti ABDUL LATIEF telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 1 September 2020, dan permintaan banding para Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 3 September 2020, demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 2 September 2020, dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 11 September 2020, dan memori banding mana oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan surat Nomor W18-U/2824/Pid.01.06/IX/2020 tanggal 11 September 2020 telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta untuk diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 23 September 2020, dan Kontra memori

banding mana oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan surat Nomor W18-U/2919/Pid.01.06/IX/2020 tanggal 23 September 2020 telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta untuk diberitahukan dan disampaikan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor W.18.U7/971/HK.01/IX/2020 tanggal 2 September 2020, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Nomor W.18.U7/972/HK.01/IX/2020 tanggal 2 September 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan untuk dilakukan pemeriksaan dalam Peradilan tingkat banding oleh para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara **formal** dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding/ Terdakwa menolak Putusan Pengadilan Negeri Sangatta (*Judec Factie*) yang amarnya sebagaimana tersebut diatas, karena telah salah/ keliru didalam memberikan pertimbangan hukum, yang mana atas hal tersebut telah mengakibatkan putusan yang dijatuhkan kepada Para Pembanding/ Terdakwa sangatlah jauh dari rasa keadilan, serta sangat merugikan bagi Para Pembanding/ Terdakwa dalam perkara a quo;
2. Bahwa keseluruhan dari dalil-dalil yang termuat dalam keberatan dan pembelaan/ Pledooi maupun replik Para Pembanding mohon dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan dengan Memori Banding ini dan Para Pembanding bertetap pada dalil – dalil sebagaimana yang tertuang pada keberatan dan pembelaan/ Pledooi dalam perkara ini;
3. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena *Judec Factie* dalam mempertimbangkan fakta hukum terdapat fakta – fakta hukum yang semestinya dijadikan pertimbangan, akan tetapi tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judec Factie* di dalam putusan perkara a quo;

Bahwa Fakta hukum yang semestinya dipertimbangkan Judec Factie di dalam Putusannya adalah :

- Bahwa didalam pelaksanaannya verifikasi lanjutan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara telah merekayasa suara yang seolah-olah telah di verifikasi faktual suara sebanyak 2002 (dua ribu dua) orang, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara Terdakwa SANDY KURNIAWAN melakukan rekayasa suara Verifikasi faktual tanpa sepengetahuan Para Terdakwa (SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF) selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara karena yang sebenarnya calon suara pendukung yang dilakukan verifikasi faktual pada verifikasi lanjutan tidak sampai dengan jumlah 2002 suara ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa (SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF) didalam tahap verifikasi lanjutan, tidak pernah me MS (memenuhi syarat) data suara dan yang membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dibuat sendiri oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu SANDY KURNIAWAN, tanpa adanya bantuan dari Terdakwa ;
- Bahwa yang memasukan jumlah suara 2002 fiktif didalam verifikasi lanjutan adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara sendiri berdasarkan keterangan SANDY KURNIAWAN (selaku Terdakwa dalam perkara terpisah) dipersidangan, rekayasa me MS (memenuhi syarat) kan suara sebanyak 2002 seolah-olah telah diverifikasi faktual adalah inisiatif dari SANDY KURNIAWAN sendiri, hal tersebut dikarenakan diperintah / disuruh oleh LO Kecamatan yang bernama AYIB dan sdr. HASBULLAH selaku Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan H. SAYYID NANANG AL HASANI dan DR. RUSMIATI, SH. ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa SANDY KURNIAWAN menerangkan telah di iming-imingi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) oleh LO yang bernama AYIB, sehingga SANDY KURNIAWAN melakukan rekayasa/ memfiktifkan suara sebanyak 2002 (dua ribu dua) Suara kedalam Berita Acara Rekapitulasi jumlah suara dukungan verifikasi faktual PPS Sangatta Utara, yang tidak diketahui oleh Para Terdakwa ;



- Bahwa Para Terdakwa (SALMUNIRA DAN ANDI MULIANA) tidak mengetahui suara sebanyak 2002 (dua ribu dua) suara yang diverifikasi faktual adalah rekayasa, hal ini dikuatkan dengan keterangan SANDY KURNIAWAN dipersidangan, SANDY KURNIAWAN sendiri yang dengan sengaja menutupi perbuatan rekayasa tersebut kepada Para Terdakwa selaku anggota PPS Sangatta Utara dengan menyodorkan Berita Acara Rekapitulasi dengan menutupi berkas hasil Rekapitulasi agar dapat ditanda tangani oleh Para Terdakwa dengan dilakukan pada malam hari, disaat Para Terdakwa kelelahan malam hari tersebut dan mengatakan apabila Berita Acara ini tidak ditanda tangani akan terkena sanksi karena ketua maupun seluruh anggota PPS wajib menandatangani Berita Acara Rekapitulasi ;

- Bahwa SANDY KURNIAWAN yang dengan sengaja menyodorkan Berita Acara Rekapitulasi suara dengan menutupi berkas maupun melipat berkas/ kertasnya nya agar Para Terdakwa tanda tangan didalam Berita Acara, sehingga Para Terdakwa tidak melihat jumlah suara yang ada didalam berkas, sehingga Para Terdakwa mengira jumlah 2002 (dua ribu dua) suara yang tertera merupakan jumlah rekapitulasi secara keseluruhan dan bukan hanya jumlah verifikasi lanjutan (sebagaimana fakta hukum didalam putusan a quo pada halaman 63) ;

- Bahwa setelah Para Terdakwa tanda tangan didalam berita acara rekapitulasi suara Para Terdakwa pulang karena kelelahan telah larut malam ;

- Bahwa Para Terdakwa (SALMUNIRA dan ANDI MULIANA) tidak tau menahu adanya rekayasa suara yang dilakukan ketua PPS Sangatta Utara dan tidak mengetahui pula iming – iming yang ditawarkan oleh LO pasangan Calon dan Tim Suksesnya kepada ketua PPS Sangatta Utara terkait rekayasa 2002 (dua ribu dua) suara tersebut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Sandy Kurniaran, Terdakwa SANDY KURNIAWAN lah yang bertanggungjawab sendiri atas rekayasa 2002 (dua ribu dua) suara yang seolah – olah telah diverifikasi faktual, karena Para Terdakwa (SALMUNIRA dan ANDI MULIANA) selaku anggota PPS tidak mengetahui perbuatan rekayasa suara tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta Persidangan dari keterangan – keterangan saksi – saksi tersebut, dapat disimpulkan bukanlah Para Pembanding yang

merekayasa suara dan Para Pembanding tidak memiliki niat secara melawan hukum untuk merekayasa hasil suara didalam Berita Acara Rekapitulasi ;

4. Bahwa dari fakta persidangan *a quo* telah terbukti Bahwa yang memasukan jumlah suara 2002 fiktif didalam verifikasi lanjutan adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sangatta Utara sendiri berdasarkan keterangan SANDY KURNIAWAN (selaku Terdakwa dalam perkara terpisah) dipersidangan, rekayasa me MS (memenuhi syarat) kan suara sebanyak 2002 seolah-olah telah diverifikasi faktual adalah inisiatif dari SANDY KURNIAWAN sendiri, hal tersebut dikarenakan diperintah / disuruh oleh LO Kecamatan yang bernama AYIB dan sdr. HASBULLAH selaku Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan H. SAYYID NANANG AL HASANI dan DR. RUSMIATI, SH, maka menurut hukum Para Pembanding tidak dapat dihukum sebagaimana adagium hukum yang menyatakan ***nemo punitur pro alieno*** bahwa tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain ;

Bahwa Dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana atau yang disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang Tersangka atau Terdakwa di pertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dapat dipidana yang menurut *Roeslan Saleh* dalam bukunya memberikan definisi mengenai pertanggungjawaban pidana yang diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. sedangkan untuk mempidanakan seseorang, maka harus dibuktikan niat atau maksud orang tersebut dalam melakukan perbuatan karena niat atau maksud merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ***"Tiada Pidana Tanpa Ada Kesalahan atau Asas Geen Straf Zonder Schuld"*** ;

5. Bahwa Putusan Judec Factie Pengadilan Negeri Sangatta tidak patut dipertahankan lagi, karena Judec Factie di dalam memutus sangatlah tidak adil atau tidak relevan diterapkan terhadap Para Pembanding, karena telah jelas berdasarkan fakta persidangan Para Pembanding tidak terungkap/ terbukti sengaja melakukan verfak fiktif, hal ini dikuatkan dengan keterangan

SANDY KURNIAWAN dipersidangan, SANDY KURNIAWAN sendiri yang dengan sengaja menutupi perbuatan rekayasa tersebut kepada Para Pembanding selaku anggota PPS Sangatta Utara dengan menyodorkan Berita Acara Rekapitulasi dengan menutupi berkas hasil Rekapitulasi agar dapat ditanda tangani oleh Para Terdakwa dengan dilakukan pada malam hari, disaat Para Terdakwa kelelahan malam hari tersebut dan mengatakan apabila Berita Acara ini tidak ditanda tangani akan terkena sanksi karena ketua maupun seluruh anggota PPS wajib menandatangani Berita Acara Rekapitulasi ;

Bahwa Judec Factie Pengadilan Negeri Sangatta harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan atau maksud Para Pembanding, karena niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa **"Tiada Pidana Tanpa Ada Kesalahan atau Asas Geen Straf Zonder Schuld"**. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius, untuk itu Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar **Pasal 185 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, meskipun Para Pembanding menandatangani didalam berita acara rekapitulasi suara, Para Pembanding tidak tau menahu adanya rekayasa suara yang dilakukan ketua PPS Sangatta Utara dan tidak mengetahui pula iming – iming yang ditawarkan oleh LO pasangan Calon dan Tim Suksesnya kepada ketua PPS Sangatta Utara terkait rekayasa 2002 (dua ribu dua) suara tersebut ;

Bahwa pula ***Tiada Pidana Tanpa Ada Kesalahan Atau Asas Geen Straf Zonder Schuld*** ini termanifestasikan dalam **pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa : "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya"** ;

Bahwa sebagaimana pula menurut **Sriyanto Tiada Pidana Tanpa Ada Kesalahan Atau Asas Geen Straf Zonder Schuld**, yang dikenal sebagai prinsip umum hukum pidana. Hakekat asas ini adalah mencari hukum dan menghukum orang yang memang benar-benar dapat dipersalahkan atas suatu delik;

Dan pula menurut pandangan dari **Sudarto**, *dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum*. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut ;

Bahwa Judec Factie didalam putusan *a quo* memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sangat tidak memberikan rasa keadilan dengan menerangkan seolah-olah Para Pembanding adalah pelaku/ orang yang ikut serta didalam merekayasa Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual tersebut, keyakinan Hakim yang seperti itu sangatlah keliru dikarenakan Hakim memaksakan keyakinannya agar Para Pembanding bertanggung jawab atas perbuatan/ kesalahan yang tidak Pembading lakukan ;

Bahwa sebagaimana menurut **Prof. Van Bemmelen** telah mendidik kita yaitu: *sebelum duduk dibelakang meja hijau (yaitu sebagai Penuntut atau sebagai Hakim)*, kitaharus tidak punya prasangka buruk kepada Terdakwa, sebab jika kita sudah punya prasangka buruk lebih dulu kepada Terdakwa, maka apa yang dikatakan oleh Terdakwa tidak bakal kita terima, tetapi apa yang dikatakan oleh saksi walaupun dengan penuh kebohongan, akan diterima ;

7. Bahwa mencermati diktum penjatuhan pidana dalam putusan *a quo* sangatlah kurang tepat dan Para Pembanding tidak sependapat terkait ancaman pidananya, yang dianggap tidak sesuai serta tidak memenuhi rasa keadilan, maka sudah sepatutnya Putusan *a quo* **tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan** oleh Judec Factie Pengadilan Tinggi ;

8. Bahwa Para Pembanding bukanlah pelaku tindak pidana sebagaimana putusan Nomor : 227/Pid.Sus/2020/PN.Sgt tertanggal 01 September 2020, sehingga Para Pembanding dengan kerendahan hati memohon keadilan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara *a quo* agar diputus bebas dari segala dakwaan Terbanding, karena Para Pembanding bukanlah pelaku/ orang yang ikut serta didalam merekayasa Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Faktual, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan *a quo* ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 227/Pid.Sus/2020/PN.Sgt tertanggal 01 September 2020, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk itu kami memohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim di tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk lebih bijaksana dan adil dalam memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 227/Pid.Sus/2020/PN.Sgt, tanggal 01 September 2020 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

1. Menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum/ Terbanding terhadap Para Pembanding **SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** atau menyatakan tidak dapat diterima ;
 2. Membebaskan Para Pembanding **SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** dari seluruh dakwaan (*Vrijspark Van Gewijzde*)
Atau:
Setidak-tidaknya melepaskan Para Pembanding dari semua tuntutan hukuman (*Onstlag Van Alle Rechtvervolging*) ;
 3. Memerintahkan untuk mengeluarkan Para Pembanding **SALMUNIRA Alias MUNI Binti RUMUM dan ANDI MULIANA Alias BU ANDI Alias YULI Binti ABDUL LATIEF** dari Rumah Tahanan Negara ;
 4. Memulihkan martabat kehormatan Para Pembanding tersebut dalam kedudukan dan hak-haknya seperti sedia kala ;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- ATAU SETIDAK TIDAKNYA :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut. Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya sebagaimana tersebut dalam kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh para terdakwa melalui kuasa hukumnya "kami berpendapat apa yang dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum para terdakwa dalam memori bandingnya, tidak relevan sebagaimana apa yang sudah kami buktikan diproses persidangan dengan hasil telah diperolehnya fakta-fakta yang telah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara ini dalam mengambil putusan, yaitu antara lain:

Bahwa pengertian Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 adalah "kehendak akan keadaan sesuatu", dan "mengerti" atau "mengetahui akan keadaan tertentu"; jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menghendaki terjadinya keadaan sesuatu dan menyadari akan kejadian tersebut dan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

Bahwa menurut AHLI HUKUM PIDANA Sdr. DR. IVAN ZAIRANI LISI, SH, S.SOS, M.HUM, Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah

dikehendaknya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaar -delijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar



terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat :

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 bertempat di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sangatta Utara di Jl.Bumi Ayu Desa Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur, Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana bersedia menanda tangani berita acara hasil Verfak sebanyak 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung yang MS (memenuhi syarat);

Bahwa Terdakwa I Salmunira bekerja sebagai Anggota PPS Desa Sangatta Utara Divisi Tehknis sedangkan Terdakwa II Andi Muliana bekerja sebagai Anggota PPS Desa Sangatta Utara Divisi Logistik;

Bahwa Tugas Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana selaku Anggota PPS Sangatta Utara yaitu melakukan proses Verifikasi Faktual terhadap dukungan calon perseorangan dan rekapitulasi, mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPS Sangatta Utara, merekrut Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan KPPS dan mengumumkan data pemilih sementara yang diterima dari PPDP atau data sesuai DPT, sedangkan tanggung jawab Terdakwa I Salmunira yaitu melaporkan setiap hasil kegiatan yang dilakukan oleh PPS Sangatta Utara kepada PPK Sangatta Utara;

Bahwa Terdakwa I Salmunira tidak mengetahui hasil Verfak tersebut namun Terdakwa I Salmunira ada disuruh untuk menanda tangani berita acara hasil Verfak oleh Sdra. Sandy Kurniawan dengan cara berita acara tersebut langsung disodorkan kepada Terdakwa I Salmunira untuk ditandatangani;

Bahwa dengan posisi berdiri di depan tempat Terdakwa I Salmunira duduk kemudian Sdra. Sandy Kurniawan menaruh berita acara hasil Verfak tersebut di depan meja Terdakwa I Salmunira lalu ketika Terdakwa I Salmunira akan bertanda tangan Sdra. Sandy Kurniawan menutup angka yang tertulis di kertas didepan kertas yang akan Terdakwa I Salmunira tanda tangani (dengan cara dilipat sebagian) dan kemudian Terdakwa I Salmunira juga tidak ada memeriksanya dan selanjutnya Terdakwa I Salmunira langsung bertanda tangan pada berita acara hasil Verfak tersebut;



Bahwa sebelumnya Terdakwa I Salmunira pernah menjabat sebagai Ketua PPS pada tahun 2018 pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta pernah juga menjabat sebagai Ketua PPS pada saat Pilpres tahun 2019;

Bahwa sebelumnya Terdakwa I Salmunira pernah melihat Form berita acara hasil Verfak pendukung calon perseorangan seperti form berita acara hasil Verfak yang Terdakwa I Salmunira tanda tangani tersebut;

Bahwa Terdakwa I Salmunira melihat keesokan harinya angka 2.002 (dua ribu dua) orang pendukung yang MS tetapi pada waktu itu Terdakwa I Salmunira langsung mau saja untuk bertanda tangan tanpa memeriksa karena Terdakwa I Salmunira mengaku lalai;

Bahwa Terdakwa I Salmunira bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak tersebut dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan, karena pada saat itu keadaan sudah larut malam dan Terdakwa I Salmunira juga sudah capek sehingga tanpa memeriksanya Terdakwa I Salmunira langsung saja bertanda tangan;

Bahwa Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana sempat melihat angka 2.002 (dua ribu dua) pada berita acara hasil Verfak tersebut namun Ketua PPS Sdra. Sandy Kurniawan langsung membalik/melipat kertas yang terdapat angka tersebut dan kemudian Sdra. Sandy Kurniawan menunjukkan tempat Terdakwa I Salmunira untuk bertanda tangan pada berita acara hasil Verfak yang dibawanya

Bahwa Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana tidak ada memeriksa atau membaca berita acara hasil Verfak yang dibawa oleh Sdra. Sandy Kurniawan dan pada saat itu karena sudah larut malam dan sudah capek, Terdakwa I Salmunira langsung saja menanda tangani berita acara hasil Verfak tersebut;

Bahwa Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana bersedia menanda tangani berita acara hasil Verfak tersebut karena Terdakwa I Salmunira mengira angka 2.002 (dua ribu dua) merupakan akumulasi dari keseluruhan Verfak dari awal sampai dengan lanjutan selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa seingat Terdakwa I Salmunira dan Terdakwa II Andi Muliana ada 4 (empat) kali Terdakwa I Salmunira bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak PPS Sangatta Utara tanggal 11 Juli 2020;

Bahwa Terdakwa I Salmunira yang lebih dahulu bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak tersebut baru kemudian Terdakwa II Andi Muliana menyusul bertanda tangan dalam berita acara hasil Verfak itu;

Bahwa selanjutnya ketika menanda tangani hasil Verfak posisi Terdakwa II Andi Muliana dengan Terdakwa I Salmunira bersebelahan tempat duduk;

Bahwa Menurut pendapat Ahli Hukum Pidana Sdr. DR. IVAN ZAIRANI LISI, SH, S.SOS, M.HUM, ketiganya mempunyai kewenangan yang sama dalam kedudukannya sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diangkat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah disumpah dan berjanji menjalankan pemungutan suara dengan seadil-adilnya dan tanpa berpihak sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undangan. Dimana ketiganya mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dalam mengambil suatu keputusan, sehingga secara kolektif dan kolegial dianggap secara bersama-sama bertindak atas nama hukum untuk bertindak dan pengambilan suatu keputusan dimana penandatanganan telah dianggap menyetujui hasil yang diperoleh dalam hasil rekapitulasi dengan tindakan berupa telah membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Kesimpulan Hasil verifikasi faktual dalam menandatangani BA 5 KWK tersebut. Sehingga ketiganya dalam melakukan verifikasi faktual secara riil dan benar dalam melakukan tugas dan kewangannya tersebut. Apalagi jika ketiganya mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya tidak dilakukan Verifikasi Faktual Lanjutan tahap kedua (terhadap 2002 suara pendukung), namun di MS kan sebanyak 2002 orang tersebut serta seakan akan TMS sebanyak 460 orang sedangkan riil nya yang datang di PPS Sangatta Utara sekitar 300 an orang. Sehingga dengan demikian tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun atau alibinya oleh ketiga orang tersebut;

Bahwa Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami memandang apa-apa yang dinyatakan oleh terdakwa melalui Penasihat hukumnya dalam memori banding yang telah diajukan dapat dikesampingkan sehingga kami memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menolak memori banding terdakwa,
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan pengadilan tingkat Pertama terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:227/Pid.Sus/2020/PN.Sgt, tanggal 01 September 2020 dengan amar putusannya :

1. Menyatakan terdakwa SALMUNIRA Als MUNI Binti RUMUM dan terdakwa ANDI MULIANA Als BU ANDI Als YULI Binti ANDI ABDUL LATIEF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota PPS, Yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi, yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 B Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALMUNIRA Als MUNI Binti RUMUM dan terdakwa ANDI MULIANA Als BU ANDI Als YULI Binti ANDI ABDUL LATIEF dengan pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Form B1.1 Kwk Dukungan Bakal Calon Perseorangan Desa Sangatta Utara,
- 1 (satu) Bendel Kep Kpu Kab Kutai Timur Nomor: 286/pl.02.kpt/6408/ kpu-kab/vi/2020 Tanggal 15 Juni 2020,
- 1 (satu) Bandel Laporan Monitoring Harian Verifikasi Faktual Pps Desa Sangatta Utara;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa An. SANDY KURNIAWAN Alias SANDI Alias ENDI Bin ALIMUN.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor : 227/Pid.Sus/2020/PN Sgt., tanggal 1 September 2020, serta memori banding dan kontra memori banding, terutama setelah membaca dan mencermati

pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, menurut Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepada para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan para Terdakwa didukung pula barang bukti yang diajukan di dalam persidangan satu dengan yang lain saling berkaitan, maka telah terpenuhi kesemuanya, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya pertimbangan Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi bukanlah merupakan hal yang baru dan lagi tentang hal itu kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya secara tepat dan benar, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan, demikian pula kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kesemuanya telah dipertimbangkan secara terinci dan seksama, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 1 September 2020 yang dimohonkan Banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan Kota, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Kota;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 185 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang epublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari terdakwa I. SALMUNIRA Als MUNI Binti RUMUM, terdakwa II. ANDI MULIANA Als BU ANDI Als YULI Binti ANDI ABDUL LATIEF dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Sgt. tanggal 1 September 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;
Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at , tanggal 25 September 2020 oleh kami SOESILO ATMOKO, S.H.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 250/PID/2020/PT

SMR. tanggal 22 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TERTANDA

TERTANDA

1. RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH. SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

TERTANDA

2. PURNOMO AMIN TJAHJO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TERTANDA

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

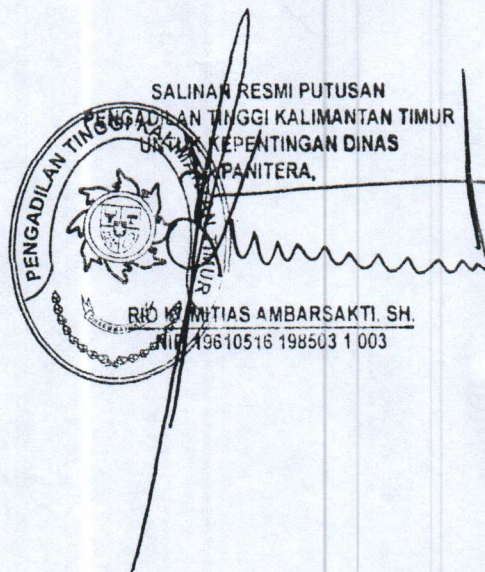
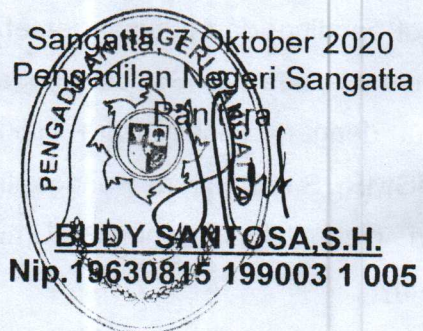


Foto copy sesuai dengan Salinan Resmi diberikan kepada dan atas permintaan JPU secara lisan.

Sangatta, 07 Oktober 2020
Pengadilan Negeri Sangatta



BUDY SANTOSA, S.H.
Nip. 19630815 199003 1 005